

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Padang Lawas adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai tugas pelayanan publik dibidang ketenaga-kerjaan. Pegawai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Padang Lawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer atau lebih dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat maupun berbentuk badan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas dalam bidang ketenaga-kerjaan. Tentu dalam pekerjaan bidang ketenaga-kerjaan, sebagai pegawai Dinas Tenaga Kerja sudah diberikan arahan berupa tugas pokok dan fungsi sebagai sistem yang berperan untuk menjalankan kebijakan tentang ketenaga-kerjaan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 39 tahun 2016 Pasal 261 tentang Dinas Tenaga Kerja.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip (a.) Objektif (b.) Terukur (c.) Akuntabel (d.) Partisipatif, dan (e.) Transparan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan SKP yang telah disusun dan disepakati sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Selanjutnya, penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional. Bunyi Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) “Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan.”. Untuk penilaian Perilaku Kerja, dilakukan dengan membandingkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan sebagaimana dimaksud dengan Penilaian Perilaku Kerja dalam jabatan, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.

Tenaga kerja/buruh di Kabupaten Padang Lawas sendiri lebih banyak yang berperan dalam pekerjaan kasar seperti di perusahaan perkebunan/pabrik. Industri perkebunan di Kabupaten Padang Lawas diantaranya seperti industri kelapa sawit ,karet dan lain-lain. Jumlah pekerja terbanyak yang ada di Kabupaten Padang Lawas kebanyakan terdapat pada industri perkebunan yang sudah mengelola dan memproduksi hasilnya sendiri seperti Industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit sendiri sudah berkembang pesat dalam ekonomi masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Baik itu yang bekerja untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan milik perseorangan/pribadi.

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi sumatera utara Kabupaten ini resmi berdiri sejak 10 Agustus 2007. Ibu kota Kabupaten ini adalah Sibuhuan.

Sebagai bentuk pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Tenaga Kerja sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas No.39 Tahun 2016 Pasal 261 tentang Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah yang menangani bidang tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas(perda) melalui Sekretaris Daerah. Dinas tenaga kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Disnaker mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk mendapatkan suatu tujuan kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mempunyai fungsi sebagai pembina, mensosialisasikan dan pengawasan dibidang ketenaga-kerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. selain itu juga Disnaker mempunyai tugas untuk menegur pemberi kerja atau perusahaan juga sebagai mediator antara pekerja dan perusahaan jika melakukan suatu kesalahan yang menyalahi aturan perjanjian kerja baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai mempengaruhi kontribusi kepada organisasi. Setiap pekerjaan memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik, atau dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari suatu pekerjaan. Organisasi atau instansi perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai pada setiap instansi harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut. perlu dilakukan penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan datang. Penilaian disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan sering tidak memperhatikan kecuali sudah kinerja yang kurang efektif atau segala sesuatu

jadi serba salah. Terlalu sering atasan tidak mengetahui kurangnya efektif kinerja telah merosot sehingga organisasi atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk instansi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas mempunyai beberapa fungsi yang terkait Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), berupa :

- 1.) Penyusunan rencana kebijaksanaan umum , teknis , operasional dan evaluasi dibidang tenaga kerja di daerah
- 2.) Pengelolaan urusan administrasi keuangan , koordinasi penyusunan program , pengelolaan data dan konfirmasi di bidang tenaga kerja
- 3.) Pelaksanaan bimbingan pengendalian dan pembinaan serta mengelola rekomendasi perizinan usaha penyalur tenaga kerja didaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4.) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan , kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas
- 5.) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan kepala daerah
- 6.) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku.

Wujud kebijakan tentang ketenaga-kerjaan pasti tujuannya adalah untuk keadilan dan kemakmuran bagi tenaga kerja di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja

(perusahaan) dengan pekerja. Baik itu dalam ketentuan pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, upah pekerjaan, jaminan sosial pekerja dan lainnya. Untuk mencapai hak dan kewajiban dalam kebijakan publik tentang ketenaga kerjaan haruslah diawali dengan perjanjian kerja yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT),Pasal 1 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1.) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
- 2.) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Sebagai landasan terciptanya hubungan perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja. Haruslah ada hal yang menguntungkan dan menjamin kemakmuran bagi pekerja sesuai peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT),

1.) Surat Perjanjian Kerja

- a. Nama/Alamat perusahaan atau pemberi kerja
- b. Nama/Alamat pekerja buruh
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan
- d. Besarnya upah/imbalannya
- e. Jaminan Sosial.

- f. Penempatan kerja dan jam kerja.
- g. Hak pesangon jika resign/PHK.
- h. Upah yang dibayar sesuai surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas selesainya Pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

Dalam kesempatan ini peneliti dapat melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas. sebagai instansi pemerintah merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Peneliti memfokuskan pada kinerja pegawai yang menangani terkait Perjanjian Kerja dan Hak-hak buruh sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004. Yaitu seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas yang berpengaruh pada hak-hak buruh yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004. Untuk menganalisis kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004. Maka peneliti melakukan metode penelitian Kualitatif dalam pendekatan deskriptif terhadap pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Analisis kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Studi kasus Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT).)”

1.2.Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada kinerja pegawai terkait perjanjian kerja dan hak-hak buruh sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), Untuk menganalisis kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas dengan studi kasus “Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)”

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas. Maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Terhadap Hak-hak buruh sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas terkait Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)?

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang dibahas , adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui pengaruh Kinerja Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2004.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat kinerja pegawai Dinas tenaga kerja Kabupaten Padang Lawas.

1.5.Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh. Diharapkan pula dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama yang berhubungan dengan kompetensi dan untuk meningkatkan kinerja program.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Analisis kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Studi kasus Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT),).

3. Kegunaan Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman keilmuan khususnya mengenai Analisis kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Padang Lawas (Studi kasus Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT))

4. Kegunaan bagi pihak umum

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak umum yang menaruh perhatian dan minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai

Analisis kinerja pegawai di Analisis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Studi kasus Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)).